



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan (Teknisi) PT. Honda, bertempat tinggal di **Kota Jakarta (Utara)**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2016 mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 0281/Pdt.G/2015/PA Mna, mengajukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan

Hal. 1 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, tanggal 03 Juni 2013;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama **Anak**, laki-laki berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, kemudian sejak awal bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai status Tergugat, Tergugat mengaku masih berstatus lajang kepada Penggugat ternyata Tergugat sudah mempunyai isteri sah dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
 - b. Masalah ekonomi yang belum mapan;
 - c. Tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Agustus 2014 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Tergugat). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

Hal. 2 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, namun sesuai Berita Acara dalam surat panggilan sidang (relas) tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 dari jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dan pula tidak di kenal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 29 Agustus 2016 Majelis Hakim menasehati serta memberi arahan kepada Penggugat tentang resiko dan akibat dari ketidak jelasan alamat Tergugat dan ternyata atas nasihat serta arahan dari Majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Hal. 3 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2016, Majelis hakim menasehati serta memberi arahan kepada Penggugat tentang resiko dan akibat dari ketidak jelasan alamat Tergugat dan ternyata atas nasihat serta arahan dari Majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak dan tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Mashuri, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hal. 5 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna



Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp 531.000,-**

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari hal. 6 Penetapan No.0281/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)